

**BAB II**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI KELAPA SAWIT**

**PLASMA DALAM PEMBAGIAN HASIL PANEN**

**TANDAN BUAH SEGAR (TBS)**

**A. Tinjauan Umum Tentang Perkebunan Kelapa Sawit**

Kelapa sawit (*Elaeis Guineensis*) merupakan salah satu penghasil minyak nabati yang sangat penting. Dewasa ini, kelapa sawit tumbuh sebagai tanaman liar (hutan), setengah liar, dan sebagai tanaman budi daya yang tersebar di berbagai negara beriklim tropis bahkan mendekati subtropis di Asia, Amerika Selatan, dan Afrika.<sup>18</sup>

Tanaman kelapa sawit berkembang biak dengan biji dan akan berkecambah untuk selanjutnya tumbuh menjadi tanaman. Susunan buah kelapa sawit dari lapisan luar sebagai berikut : 1) Kulit buah yang licin dan keras (*epicarp*). 2) Daging buah (*mesocarp*) terdiri atas susunan serabut (*fibre*) dan mengandung minyak. 3) Kulit biji (cangkang/tempurung), berwarna hitam dan keras (*endocarp*). 4) Daging biji (*mesoperm*), berwarna putih dan mengandung minyak. 5) Lembaga (*embrio*). Lembaga yang keluar dari kulit biji akan berkembang ke dua arah : 1) Arah tegak lurus ke atas (*fototrophy*), disebut plumula yang selanjutnya akan menjadi batang dan daun

---

<sup>18</sup>Djoehana Setyamidjaja, *Kelapa Sawit*, Kanisus, Yogyakarta, 2006, h. 9.

kelapa sawit. 2) Arah tegak lurus ke bawah (*geotrophy*), disebut radikula yang selanjutnya akan menjadi akar.<sup>19</sup>

Menurut Pahan, kelapa sawit diklasifikasikan sebagai berikut:

- Divisi : Embryophita Siphonagama,
- Kelas : Angiospermae,
- Ordo : Monocotyledonae,
- Famili : Arecaceae,
- Subfamily : Cocoideae,
- Genus : *Elaeis*,
- Species : 1) *E. guineensis* Jacq, 2) *E. oleifera*, 3) *E. odora*.<sup>20</sup>

Tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan saat ini terdiri dari dua jenis yang umum ditanam yaitu *E. guineensis* dan *E. oleifera*. Antara dua jenis tersebut mempunyai fungsi dan keunggulan di dalamnya. Jenis *E. guineensis* memiliki produksi yang sangat tinggi, sedangkan *E. oleifera* memiliki tinggi tanaman yang rendah. Banyak orang sedang menyilangkan kedua spesies ini untuk mendapatkan spesies yang tinggi produksi dan gampang dipanen. Jenis *E. oleifera* sekarang mulai dibudidayakan pula untuk menambah keanekaragaman sumber daya genetik yang ada. Kelapa sawit *Elaeis guineensis* Jacq merupakan tumbuhan tropis yang berasal dari Afrika Barat. Tanaman ini dapat tumbuh di luar daerah asalnya, termasuk Indonesia.

---

<sup>19</sup>Sunarko, *Budidaya dan Pengolahan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*, Agromedia Pustaka, Jakarta, 2009, h. 18.

<sup>20</sup>I. Pahan, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2008, h. 5.

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1848. Saat itu ada 4 batang bibit kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor (*Botanical Garden*) Bogor, dua berasal dari Bourbon (Mauritius) dan dua lainnya dari Hortus Botanicus, Amsterdam (Belanda). Awalnya tanaman kelapa sawit dibudidayakan sebagai tanaman hias, sedangkan pembudidayaan tanaman untuk tujuan komersial baru dimulai pada tahun 1911.<sup>21</sup>

Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet (orang Belgia), kemudian budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K.Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 Ha.

Pada masa pendudukan Belanda, perkebunan kelapa sawit maju pesat sampai bisa menggeser dominasi ekspor Negara Afrika waktu itu. Memasuki masa pendudukan Jepang, perkembangan kelapa sawit mengalami kemunduran. Lahan perkebunan mengalami penyusutan sebesar 16% dari total luas lahan yang ada sehingga produksi minyak sawit pun di Indonesia hanya mencapai 56.000 ton pada tahun 1948/1949, pada hal pada tahun 1940 Indonesia mengekspor 250.000 ton minyak sawit.

---

<sup>21</sup>Agus Andoko dan Widodoro, *Berkebun Kelapa Sawit si Emas Cair*, PT. Agro Media Pustaka, Jakarta, 2013, h. 20.

Pada tahun 1957, setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, pemerintah mengambil alih perkebunan (dengan alasan politik dan keamanan). Untuk mengamankan jalannya produksi, pemerintah meletakkan perwira militer di setiap jenjang manajemen perkebunan. Pemerintah juga membentuk BUMIL (Buruh Militer) yang merupakan kerja sama antara buruh perkebunan dan militer. Perubahan manajemen dalam perkebunan dan kondisi sosial politik serta keamanan dalam negeri yang tidak kondusif, menyebabkan produksi kelapa sawit menurun dan posisi Indonesia sebagai pemasok minyak sawit dunia terbesar tergeser oleh Malaysia.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sektor penghasil devisa Negara. Pemerintah terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sampai pada tahun 1980, luas lahan mencapai 294.560 Ha dengan produksi CPO (*Crude Palm Oil*) sebesar 721.172 ton. Sejak itu lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat terutama perkebunan rakyat. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah yang melaksanakan program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). Luas areal tanaman kelapa sawit terus berkembang dengan pesat di Indonesia. Hal ini menunjukkan meningkatnya permintaan akan produk olahannya. Ekspor minyak sawit (CPO) Indonesia antara lain ke Belanda, India, Cina, Malaysia dan Jerman, sedangkan untuk produk minyak inti sawit (PKO) lebih banyak diekspor ke Belanda, Amerika Serikat dan Brasil.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pedesaan. Sasaran pembangunan sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dapat dikurangi.<sup>22</sup>

Kelapa sawit di Indonesia saat ini merupakan komoditas primadona, perkembangan luas lahannya dari waktu ke waktu terus berkembang pesat dan bukan lagi merupakan monopoli dari Perkebunan Besar Negara (PBN) atau Perkebunan Besar Swasta (PBS), melainkan Perkebunan Rakyat (PR) juga sudah berkembang dengan cepat.

## **B. Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit**

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia menurut status pengusahaannya diusahakan oleh perkebunan rakyat (*smallholders*) sebanyak 42,3 persen. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan (DITJENBUN), perkebunan rakyat mengalami peningkatan luas areal perkebunan setiap tahunnya (DITJENBUN 2017). Luas areal perkebunan rakyat akan terus meningkat menjadi pemilik pangsa kepemilikan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Hal ini dikarenakan terbatasnya lahan yang relatif luas di

---

<sup>22</sup>Saragih, Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, 2001, (online), (<http://t.co/9137Jm6Z>, diakses tanggal 13 September 2022, pukul 22.00 wib.

Indonesia, sehingga membatasi perusahaan besar untuk memperluas areal lahan.<sup>23</sup>

Kebijakan pemerintah untuk mempercepat perkembangan perkebunan atau yang dikenal dengan *oil farming system for rural socio-economic development* melahirkan program bernama Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau dikenal NES (*Nucleus Estate and Smallholders Project*). Proyek ini dimulai tahun 1980 – 1990 dengan pembiayaan kolaborasi Pemerintah Indonesia dan donor luar negeri seperti *World Bank, Asian Development Bank, KFW* dan lainnya. Lewat program ini lahirlah definisi inti (perusahaan) yang bermitra dengan petani (plasma) untuk mengelola lahan. Petani plasma berasal dari petani lokal setempat ataupun para transmigran yang mengikuti program perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dan Bali ke pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan.

Model PIR membangun kemitraan petani dan perusahaan di mana sumber pembiayaan pembangunan kebun bersumber dari pinjaman bank. Skema ini menempatkan petani sebagai pemilik lahan/kebun yang akan membayar kredit pinjaman secara bertahap. Di sisi lain, perusahaan akan menjadi penjamin kredit (avalis) petani dan bertugas membangun kebun sekaligus mengelola perawatannya. Keuntungan PIR adalah jaminan pasokan buah sawit dari lahan petani yang mereka kelola. Sementara itu, kerjasama kemitraan inti-plasma akan berakhir seiring lunasnya kredit petani. Lunasnya

---

<sup>23</sup>Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 2017, *Sawit dan Kebijakan Industrialisasi menuju 2050*, Tersedia pada: <https://gapki.id/news/3209/sawit-dan-kebijakan-industrialisasi-sawit-menuju-2050>, diakses pada tanggal 13 September 2022, pukul 21.40 wib.

kredit petani, maka status kepemilikan lahan akan dimiliki sepenuhnya oleh petani.

Pola kemitraannya sangat variatif, tergantung proposal perusahaan dan kesepakatan di antara perusahaan dan petani, ada pola bagi hasil, pola bagi lahan dengan ketentuan 80 : 20, 70 : 30, sampai 60 : 40. Wujud kemitraan pun sangat beragam, ada kemitraan yang sangat sederhana dan dibangun di atas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara.<sup>24</sup>

Konsep PIR terus berjalan sampai tahun 2005 dengan perubahan model maupun nama menjadi KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota). Program ini menerima bantuan dana pemerintah dan negara pendonor. Terakhir, sistem inti-plasma diperbaiki dengan program bernama Revitalisasi Perkebunan dari tahun 2005-2015. Pembiayaan revitalisasi perkebunan bertumpu kepada kredit investasi perbankan, di mana bunga kredit mendapatkan subsidi dari pemerintah dan sisanya menjadi tanggungan petani.

Dalam perjalanannya, sistem inti plasma menyimpan banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Pertama, manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi atau Gapoktan. Tetapi, banyak pengurus koperasi adalah petani. Di

---

<sup>24</sup>Rafiq Ahmad, *Perkebunan dari NES ke PI*, Cetakan ke 1, Penebar Swadaya, Jakarta, 1998, h. 47.

sinilah terjadi problem salah urus yang menimbulkan kepentingan pribadi sehingga merugikan petani plasma lainnya.

Kedua, lemahnya pengetahuan *Good Agriculture Practice* (GAP) yang dimiliki petani plasma. Karena, selama program kemitraan untuk pengelolaan kebun berada di bawah kendali perusahaan (inti) seperti pemilihan bibit, pupuk, dan panen. Dalam beberapa kasus, perusahaan (inti) kurang maksimal berbagi pengetahuan dan teknologi. Di sini terlihat bahwa petani cenderung sebagai “*sleeping partner*”.

Kelemahan yang ketiga mengenai posisi tawar petani yang lemah di hadapan perusahaan. Seringkali ditemukan kualitas buah sawit dari kebun petani ditentukan sepihak oleh perusahaan, begitu pula harga pembelian buah.

Keempat, petani plasma tidak mengetahui perhitungan biaya produksi. Minimnya akses informasi menyebabkan perhitungan pendapatan panen menjadi tidak jelas.

Kelima, kurangnya perencanaan jangka panjang petani plasma. Petani termasuk Koperasi tidak mendapatkan penyuluhan oleh perusahaan dalam hal pengelolaan kebun sawit supaya efektif. Sebagai contoh upaya peningkatan produktivitas tanaman dan pola penyesuaian dana (“*sinking fund*”) untuk program peremajaan (*replanting*).

Belajar dari kelemahan ini, maka konsep inti-plasma tidak dilanjutkan. Sebab, inti-plasma membuat petani bergantung kepada perusahaan dan lemah posisi tawarnya. Persoalan lambatnya program *replanting* petani di era

pemerintahan Jokowi akibat minimnya perusahaan yang siap mendukung pendanaan.

Solusi yang ditawarkan adalah membangun kemandirian petani dari aspek budidaya dan ekonomi melalui proses pelembagaan. Koperasi merupakan badan usaha yang tepat sebagai penanggung jawab kredit (*credible*). Pengembangan kebun sawit petani adalah mengelola kebun itu secara korporasi (*estate*) dan bukan individu seperti bercocok tanam tanaman hortikultura lainnya. Bentuk operasionalnya adalah Koperasi dikelola oleh para profesional seperti halnya perusahaan Inti dan bila petani yang bernaung di dalam koperasi itu, maka mereka bekerja sebagai pekerja di perkebunan.

Penguatan kelembagaan seperti Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum dapat menjalankan fungsi sebagai penyuluh dan memberdayakan petani sawit. Wadah Koperasi dapat dikelola lebih profesional sehingga menghindari kepentingan pribadi yang masuk di dalam koperasi. Syarat menjadi pengurus koperasi antara lain tidak memiliki kebun sawit.

### **C. Teori Kontrak/Perjanjian**

Masalah perjanjian diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Adapun pengertian perjanjian dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang menentukan sebagai

berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.<sup>25</sup>

Dalam Bahasa Belanda kontrak dikenal dengan kata “*overeenkomst*” yang juga bermakna sama dengan kontrak yaitu perjanjian.<sup>26</sup> Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak atau perjanjian dapat diartikan sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menanti dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang menerbitkan hak dan kewajiban.

Menurut Munir Fuady, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap penting dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.<sup>27</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa menurut teori dan praktek kontrak, subjek hukum kontrak terdiri dari:

- a. Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan, yaitu:
  - 1) *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu;
  - 2) *Rech persoon* atau badan hukum;
- b. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan/hak orang lain tertentu, misalnya seseorang *bezitter* atas kapal;

---

<sup>25</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 338.

<sup>26</sup>Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 375.

<sup>27</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern*, PT. Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2002, h. 9.

- c. Persoon yang dapat diganti (*Vervangbaar*) yaitu berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah ditetapkan dalam kontrak, sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur/debitur baru, kontrak ini berbentuk “*aan order*” atau kontrak atas order/atas perintah dan kontrak “*aan toonder*” atau kontrak atas nama atau kepada pemegang/pembawa pada surat-surat tagihan hutang.<sup>28</sup>

Setiap subjek hukum yang mengadakan kontrak haruslah memenuhi persyaratan tertentu, supaya kontrak tersebut mengikat, misalnya subjek hukum “orang” harus sudah dewasa, sedangkan subjek hukum “badan hukum (*recht persoon*)” harus memenuhi persyaratan formal suatu badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak seperti dapat melakukan penuntutan dan dituntut, menghadap ke pengadilan, dan sebagainya, hanya saja untuk subjek hukum “badan hukum” digerakkan oleh organ badan hukum yang merupakan sekumpulan orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan badan hukum. Oleh karena itu, dalam hukum kontrak yang dapat menjadi subjek hukum adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum, seperti pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan swasta, perusahaan swasta dengan perusahaan swasta, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pemerintah berkedudukan sebagai badan hukum privat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Kontrak*, Alumni, Bandung, 1990, h. 13-14.

<sup>29</sup>Joni Emirzon, *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, dalam <http://eprints.unsri.ac.id>, hlm.19, diakses pada tanggal 14 September 2022, pukul 20.45 wib.

Di dalam hukum kontrak dikenal 5 (lima) asas penting, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian.<sup>30</sup>

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- (4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

---

<sup>30</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 14.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>31</sup>

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. *Asas Itikad Baik (Goede Trouw)*

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk

---

<sup>31</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 20, Intermasa, Jakarta, 2002, h. 10.

menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>32</sup>

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.<sup>33</sup>

Suatu kontrak (perjanjian) yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 12.

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 12.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal”.<sup>34</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka suatu perjanjian dapat dikatakan sah berlakunya apabila keempat syarat tersebut telah dipenuhi oleh para pihak yang telah mengadakan perjanjian. Untuk syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif. Sedangkan untuk syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif, yaitu mengenai obyek dari perbuatan hukum itu.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak jika tidak memenuhi syarat subjektif tersebut, maka perjanjian yang dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak. Sedangkan jika syarat obyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum). Hal ini sesuai dengan pendapat A. Qirom Syamsudin Meliala, sebagai berikut:

“Dikatakan suatu perjanjian batal demi hukum yaitu apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat obyektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan apabila perjanjian-perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, misalnya seorang anak yang belum dewasa mengadakan suatu perjanjian jual beli dengan seorang yang sudah dewasa maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh orang tua anak tersebut dengan alasan bahwa anaknya belum dewasa”.<sup>35</sup>

Pada prinsipnya setiap perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan untuk mengadakan dan menentukan perjanjian

---

<sup>34</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 339.

<sup>35</sup>A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1994, h. 36.

asal dalam batas-batas tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum dan setiap perjanjian harus diikuti dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang”.<sup>36</sup>

Adanya suatu perjanjian tersebut menandai bahwa telah lahirnya suatu perbuatan hukum serta pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan tercipta suatu hubungan hukum yang membawa atau menimbulkan hak-hak dan kewajiban secara timbal balik.

#### **D. Teori Perlindungan Hukum**

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit plasma dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS), maka akan dilihat pengertian perlindungan hukum.

Setiono mengemukakan pendapatnya bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>37</sup>

Selanjutnya Muchsin mengemukakan bahwa, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 342.

<sup>37</sup>Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Tesis, Surakarta, 2004, h. 3.

hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan, jika suatu negara mengabaikan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum dalam arti sesungguhnya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Tesis, Surakarta, 2003, h. 14.

<sup>39</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 133.

Secara gramatikal, perlindungan berarti tempat untuk berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.<sup>40</sup> Memperlindungi adalah menjadikan atau menyebabkan berlindung.<sup>41</sup> Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karena dapat berlaku bagi setiap orang, dan normatif, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan, serta mengatur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut.<sup>42</sup> Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.<sup>43</sup> Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup>Anonim, “Definisi Perlindungan”, <http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html>, diakses pada tanggal 14 September 2022, pukul 22.35 wib.

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 38.

<sup>43</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, h. 121.

<sup>44</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 10.

Philipus M. Hadjon memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>45</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang

---

<sup>45</sup>Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 3.

<sup>46</sup>Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 20.

dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>47</sup>

Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengayoman dari Pemerintah terhadap warga negaranya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara;
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Anonim, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, 2014, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 14 September 2022, pukul 22.43 wib.

<sup>48</sup>Dinni Harina Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, 2011.